



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 46 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang: a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2017-2021

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tk.II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kota Madya Daerah Tk II Binjai, Kabupaten Daerah Tk. II Langkat dan Kabupaten Daerah Tk.II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Organisasi Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017-2021.

/
y

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan Universal Access 2019.
6. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan yang berasal dari PDAM dan air minum non-perpipaan antara lain (keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan) yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya.
7. Sumber air minum tidak layak didefinisikan sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/drainase.
8. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia dan kotoran hewan.
9. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL.
10. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.

/



11. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
12. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan non jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
15. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
18. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
19. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
20. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
26. AMPL adalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL.
27. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
28. RKPD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.
29. Pamsimas adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
30. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL TAHUN 2017-2021

Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten 2017-2021 berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional Universal Access 2019.

Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai:

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan.
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah selama 5 tahun.

3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan sanitasi, baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja.
4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan APBD.

Pasal 4

RAD AMPL disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBD sampai dengan Tahun 2021.

BAB III PELAKSANAAN RAD AMPL TAHUN 2017-2021

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Langkat serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana diluar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

1. Pelaksanaan RAD AMPL tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
2. Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Pasal 9

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi public.
4. Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing.
5. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
6. Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Sekretaris Pokja AMPL.
7. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah.
8. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
9. Kepala Bappeda selaku Sekretaris Pokja AMPL melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.
10. Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
11. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
12. Ketua Pokja AMPL melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

/





BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM <i>Pebangsaan</i>	
KABAG HUKUM	
KASUBAG <i>J. Huk</i>	
STAF BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 29-12-2017

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 29-12-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,


INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR 46



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) merupakan hal penting yang menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Menyadari hal ini maka telah selayaknya jika masyarakat internasional menempatkan pembangunan AMPL sebagai salah satu prioritas *Millenium Development Goals* (MDGs), khususnya pada goals ketujuh yakni pemenuhan rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak, serta pengurangan kawasan kumuh.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan AMPL perlu disusun sebuah perencanaan pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan yang sistematis dan berkelanjutan. Secara nasional perencanaan ini dalam skala Kabupaten/Kota diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL).

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat RAD-AMPL, adalah dokumen perencanaan daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD-AMPL ini menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam



BAB II

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan, terletak di Bagian Barat Laut Provinsi Sumatera Utara, secara geografis berada pada koordinat $3^{\circ}14' - 4^{\circ}13'$ LU dan $97^{\circ}52' - 98^{\circ}45'$ BT. Secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Tamiang (Provinsi Aceh) dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karo
- Sebelah Timur : Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Tenggara/Tanah Alas (Provinsi Aceh)

Pada tahun 2013 wilayah administratif Kabupaten Langkat meliputi 23 Kecamatan, 240 desa dan 37 kelurahan dengan total area seluas 6.263,29 Km² atau sekitar 8,74% dari luas Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 71.680,00 Km².

Untuk lebih jelas mengenai wilayah administrasi Kabupaten Langkat dapat dilihat pada **GambarPeta 2.1**

BAB III

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis merupakan hasil analisa terhadap permasalahan serta tantangan pembangunan AMPL yang pada dasarnya tidak terlepas dari pola hidup dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta peran pemerintah daerah dalam penyediaan akses terhadap AMPL. Rendahnya kepedulian masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keadaan ini tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang menggunakan air untuk keperluan rumah tangga yang tidak memenuhi syarat kesehatan, buang air besar serta pembuangan limbah lainnya di sungai dan kebun, dsb.

Kegiatan ini telah berdampak buruk terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS), yang selanjutnya berdampak pada kualitas sumber daya air. Aliran sungai pun terjadi perubahan warna, ironisnya, sungai tersebut sejak turun temurun oleh sebagian masyarakat masih dijadikan sebagai tempat aktivitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) bagi keluarga. Apabila keadaan ini tidak cepat diatasi akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus penyakit menular, diantaranya penyakit diare, typhus, disentry dan penyakit kulit serta penyakit lainnya yang berhubungan dengan rendahnya kualitas lingkungan hidup manusia.

Gejala adanya permasalahan dan tantangan Pembangunan AMPL dapat dianalisa dari cerminan pola perilaku PHBS masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2017-2021

Rencana program dan kegiatan penyediaan pelayanan air bersih yang disusun sampai tahun 2021 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Langkat Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih Menjadi 100 %
Tahun 2021**

No	Strategi	Program	Kegiatan
1	Mengembangkan dan memperluas jaringan air bersih	Pembangunan infrastruktur pedesaan	1. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
3	Meningkatkan pelayanan dan penyediaan air bersih oleh PDAM	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1. Peningkatan cakupan pelayanan 2. Pengendalian kehilangan air 3. Optimalisasi sarana dan prasarana produksi dan distribusi

BAB V

KEBUTUHAN INVESTASI

5.1 Perkiraan kebutuhan Investasi

5.1.1 Investasi Air Minum

Investasi bagi peningkatan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi didasarkan pada hasil pemetaan atas besar cakupan pelayanan yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya. Perkiraan investasi air minum di Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini 2017 (Jiwa)	Kondisi 2021 (Jiwa)	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per org (Rp.)	Kebutuhan Investasi (Rp.)
Jumlah Penduduk	1.013.385	1.056.696	447.916		
Cakupan penduduk yang dilayani	565.468,83	491.227,17	491.227,17	210.000	103.157.705.700
Rencana cakupan					
A. Perkotaan	236.079	247.284	147.368	210.000	30.947.280.000
B. Pedesaan	777.306	809.402	343.859	210.000	72.210.390.000

5.1.2 Investasi Sanitasi

Investasi bagi peningkatan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dihitung dengan menggunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Penerapan pendekatan perkiraan investasi sanitasi ini sama dengan perkiraan investasi air minum dengan pendekatan berbasis masyarakat. Perkiraan investasi sanitasi di Kabupaten Langkat adalah sebagaimana dalam Tabel 5.2 berikut :

BAB VI PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Langkat Tahun 2017-2021 merupakan dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD-AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD-AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pengutamaan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu percepatan Pencapaian RAD-AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD-AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD-AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target Universal Akses (100 % Air Minum dan Sanitasi Dasar) pada tahun 2021 di Kabupaten Langkat.

RAD-AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya sehingga diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Langkat menuju sasaran yang disepakati selama tahun 2017-2021.

BAB VII PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Langkat Tahun 2017-2021 merupakan dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun.

RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD-AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD-AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pengutamaan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu percepatan Pencapaian RAD-AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD-AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD-AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target Universal Akses (100 % Air Minum dan Sanitasi Dasar) pada tahun 2021 di Kabupaten Langkat.



RAD-AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya sehingga diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Langkat menuju sasaran yang disepakati selama tahun 2017-2021.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM Ekbangs	<i>[Signature]</i>
Plt KASUBAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG T. Hak	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LANGKAT

[Signature]
H. NGOGESA SITEPU

[Signature]